



**PUTUSAN**

**Nomor 21/Pid.Sus - Anak/2021/PN Tnn**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana Anak pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Anak Berhadapan Hukum, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Anak:

Nama Lengkap	:	<b>Anak</b>
Tempat Lahir	:	Tondano
Umur dan Tanggal Lahir	:	17 tahun/8 Juni 2004
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	***** kabupaten Minahasa
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Pelajar

Anak ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2021 s/d. Tanggal 15 oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2021 s/d 23 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2021 s/d. Tanggal 26 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 s/d tanggal 10 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 s/d Tanggal 25 Desember 2021 ;

Anak di dalam persidangan perkara ini dampingi oleh HEIVY MANDANG, SH.dan NIVITA ROMBOT SH Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Tondano berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum No : 21/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Tnn , Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Manado serta didampingi pula oleh orang tua anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

**Putusan No. 21/Pid.Sus.Anak/2021/Pn.Tnn Hal 1 dari 23**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak di Persidangan ;

Telah memperhatikan Visum Et Repertum di Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan upaya Diversi namun diversi yang diupayakan tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa telah di dengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Pelaku **Anak** , telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana yang telah kami dakwakan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Pelaku **Anak** selama 1 (Satu) tahun dan 2 (Dua) bulan dikurangi selama Pelaku Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Pelaku Anak tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa satu pisau tajam jenis pisau badik terbuat dari besi biasa dengan gagang kayu berbentuk huruf L berwarna hitam dan ujung gagang berwarna kuning, berujung runcing, tajam disatu sisi dan memiliki lubang di tengah pisau, memiliki sarung yang terbuat dari pipa paralon yang dibungkus dengan lakban berwarna hitam dengan panjang pisau 16,5cm dan lebar 1,5cm, panjang lubang 6,5cm dan lebar 2mm, panjang gagang 6,5cm dan panjang keseluruhan 23cm dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan Pelaku Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima ribu rupiah).

Putusan No. 21/Pid.Sus.Anak/2021/Pn.Tnn Hal 2 dari 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukum Anak Telah mengajukan Pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Anak mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak, Anak mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari Anak melalui Penasehat Hukum Anak tersebut Penuntut Umum menyatakan mengajukan tanggapan (replik) secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya demikian pula Anak melalui Penasehat Hukum Anak menyatakan bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan berdasarkan Surat Dakwaan yang isinya sebagai berikut :

## Kesatu

Bahwa	Pelaku	Anak
pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 01.30 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Desa Kembuan jaga II Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan . Perbuatan tersebut Pelaku Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :		

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas, awalnya pelaku anak ke rumah saksi MARIO MASIE untuk mengambil handphonenya yang tertinggal di rumah tersebut dan pada saat sampai didepan rumah saksi MARIO MASIE, ada saksi korban TIMOTIUS FEBRO PAPARANG yang sedang membawa parang kemudian saksi korban berkata kepada pelaku anak "kita pinjam ngana pe piso dang" (saya pinjam pisau kamu) lalu anak korban

Putusan No. 21/Pid.Sus.Anak/2021/Pn. Tnn Hal 3 dari 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab kita nda ada piso (saya tidak ada pisau). Selanjutnya pelaku anak bertanya kepada saksi korban "mo pake apa itu parang?" (mau pake apa parang itu) dan saksi korban menjawab "mo potong pa ngana" (mau pake potong kamu) dan mendengar hal tersebut, pelaku anak langsung berdiri dan memegang tangan saksi korban yang saat itu memegang parang dengan menggunakan tangan kanan lalu pelaku anak membanting saksi korban sampai terjatuh dan parang yang di pegang saksi korban terlepas dari tangannya lalu pelaku anak duduk di atas perut saksi korban kemudian pelaku anak memukul wajah saksi korban menggunakan tangan kanan yang terkepal lalu pelaku anak mencabut pisau dari pinggang dengan menggunakan tangan kiri lalu memindahkannya ke tangan kanan selanjutnya pelaku anak menusukkan pisau tersebut ke bagian dada kiri saksi korban.

Selanjutnya saksi korban memutar badannya ke kanandan pada saat itu pelaku anak menusukkan pisau ke arah paha kiri saksi korban, setelah itu pelaku anak berkata "napa so rasa ngana" (kamu sudah rasakan ini).

Bahwa akibat perbuatan pelaku **Anak** tersebut, sebagaimana hasil Visum et Repertum nomor : R/439/VER/RS/8/21 tanggal 12 Oktober 2021 yang di tandatangani oleh dokter Richi Posumah selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Tondano dengan hasil pemeriksaan

- Luka robek di paha kiri ukuran 2x1 cm kedalaman 5,5 cm
- Luka robek didada kiri ukuran 1x0,5 cm kedalaman 3 cm

Kesimpulan kelainan itu disebabkan oleh trauma tajam.

Oleh karena hal-hal tersebut tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan

**Perbuatan pelaku anak tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.**

**Atau**

*Putusan No. 21/Pid.Sus.Anak/2021/Pn.Tnn Hal 4 dari 23*



Kedua

Bahwa

Pelaku

Anak

pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 01.30 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Desa Kembuan jaga II Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk** Perbuatan tersebut Pelaku Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas, awalnya pelaku anak ke rumah saksi MARIO MASIE untuk mengambil handphonenya yang tertinggal di rumah tersebut dan pada saat sampai didepan rumah saksi MARIO MASIE, ada saksi korban TIMOTIUS FEBRO PAPARANG yang sedang membawa parang kemudian saksi korban berkata kepada pelaku anak "kita pinjam ngana pe piso dang" (saya pinjam pisau kamu) lalu anak korban menjawab kita nda ada piso (saya tidak ada pisau). Selanjutnya pelaku anak bertanya kepada saksi korban "mo pake apa itu parang?" (mau pake apa parang itu) dan saksi korban menjawab "mo potong pa ngana" (mau pake potong kamu) dan mendengar hal tersebut, pelaku anak langsung berdiri dan memegang tangan saksi korban yang saat itu memegang parang dengan menggunakan tangan kanan lalu pelaku anak membanting saksi korban sampai terjatuh dan parang yang di pegang saksi korban terlepas dari tangannya lalu pelaku anak duduk di atas perut saksi korban kemudian pelaku anak memukul wajah saksi

Putusan No. 21/Pid.Sus.Anak/2021/Pn.Tnn Hal 5 dari 23



korban menggunakan tangan kanan yang terkepal lalu pelaku anak mencabut pisau 1 (satu) senjata tajam jenis pisau badik terbuat dari besi biasa dengan gagang kayu berbentuk huruf L berwarna hitam dan ujung gagang tersebut terbuat dari besi berwarna kuning, berujung runcing, tajam di satu sisi dan memiliki lubang di tengah pisau, memiliki sarung yang terbuat dari pipa paralon yang di bungkus dengan lakban berwarna hitam dengan panjang pisau 16,5 cm dan lebar 1,5 cm, panjang luybang 6,5 cm dan lebar 2 mm, panjang gagang 6,5 cm dan panjang keseluruhan 23 cm.

Pisau tersebut pelaku anak cabut dari pinggang dengan menggunakan tangan kiri lalu memindahkannya ke tangan kanan selanjutnya pelaku anak menusukkan pisau tersebut ke bagian dada kiri saksi korban. Selanjutnya saksi korban memutar badannya ke kanandan pada saat itu pelaku anak menusukkan pisau ke arah paha kiri saksi korban, setelah itu pelaku anak berkata "napa so rasa ngana" (kamu sudah rasakan ini).

**Perbuatan pelaku anak tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Anak melalui Penasehat Hukum menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas Manado;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan saksi - saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi TIMOTIUS FEBRO PAPARANG, :**

*Putusan No. 21/Pid.Sus.Anak/2021/Pn.Tnn Hal 6 dari 23*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi jika terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penikaman terhadap saksi;
- Bahwa, Peristiwa penikaman tersebut terjadi di Ds.Kembuan Jaga IV Kec. Tondano Utara tepatnya di depan rumah lelaki MARIO MAASI dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 01.30 wita.
- Bahwa, Yang melakukan penganiayaan adalah lelaki **Anak \*\*\*\*\*** dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri. -
- Bahwa, bahwa lelaki **Anak \*\*\*\*\*** melakukan penganiayaan terhadap saya dengan cara membanting diri saya lalu memukul wajah saya sebanyak 2 (dua) kali) lalu lelaki **Anak \*\*\*\*\***, menikam saya dengan pisau badik sebanyak dua kali dan mengena di bagian ketiak sebelah kiri saya dan paha kiri saya. -
- Bahwa Awalnya pada hari jumat tanggal 08 Oktober 2021, sekitar pukul 01.00 wita saksi membawa sebuah parang dan pergi ke rumah lelaki MARIO MAASI, untuk mencari lelaki **Anak \*\*\*\*\*** namun lelaki lelaki **Anak \*\*\*\*\*** tidak ada, dan tidak lama kemudian lelaki **Anak \*\*\*\*\***, datang setelah itu lelaki **Anak \*\*\*\*\*** bertanya kepada saksi "mo pake apa tu parang" maksudnya (mau pake apa parang yang kamu pegang itu). lalu saksi menjawab "mo potong pa ngana" Maksudnya (mau pake potong kamu), tiba tiba lelaki **Anak \*\*\*\*\***, memegang tangan saksi dan membanting saksi, lalu lelaki **Anak \*\*\*\*\***, memukul saksi dengan menggunakan tangan kananya yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali dan mengena di bagian wajah saksi, setelah itu lelaki **Anak \*\*\*\*\*** MENIKAM mencabut pisau dari pinggangnya dan menusukan pisaunya tersebut kea rah ketiak saksi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kananya, lalu lelaki **Anak \*\*\*\*\***, menusukan pisaunya lagi di bagian paha saksi

Putusan No. 21/Pid.Sus.Anak/2021/Pn.Tnn Hal 7 dari 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan tangan kananya, setelah itu lelaki **Anak \*\*\*\*\***, berkata “napa so rasa ngana” maksudnya, (kamu sudah rasakan ini).;

- Bahwa, awalnya saksi lah yang duluan mencari lelaki Miracle untuk balas dendam karena perbuatan lelaki kepada saksi yang lalu yaitu lelaki Miracle telah menendang muka saksi;
- Bahwa, pada saat saksi mencari lelaki Miracle tersebut saksi sudah membawa parang dengan tujuan untuk membalas dendam kepada lelaki Miravccle

**Atas keterangan tersebut Pelaku Anak membenarkan keseluruhan keterangan saksi tersebut.**

**2. Saksi MARTEN LUTHER PAPARANG, :**

- Bahwa, Setahu saksi jika anak pelaku dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penikaman dengan menggunakan badik kepada anak korban;
- Bahwa Peristiwa penikaman tersebut terjadi di Ds.Kembuan Jaga IV Kec. Tondano Utara tepatnya di depan rumah lelaki MARIO MAASI dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 01.30 wita.. –
- Bahwa Yang melakukan pennikaman adalah lelaki **Anak \*\*\*\*\*** dan yang menjadi korban adalah anak saksi lelaki;
- Bahwa, setah saksi awalnya , anak saksi lelaki TIMOTIUS PAPARANG membawa sebuah parang dan pergi ke rumah lelaki MARIO MAASI, untuk mencari lelaki **Anak \*\*\*\*\*** namun lelaki lelaki **Anak \*\*\*\*\*** tidak ada, dan tidak lama kemudian lelaki **Anak \*\*\*\*\***, datang setelah itu lelaki **Anak \*\*\*\*\*** bertanya kepada anak saksi “mo pake apa tu parang” maksudnya (mau pake apa parang yang kamu pegang itu) lalu anak pelaku menjawab “mo potong pa ngana” Maksudnya (mau pake potong kamu), tiba tiba lelaki **Anak \*\*\*\*\***, memegang tangan anak korban dan

*Putusan No. 21/Pid.Sus.Anak/2021/Pn.Tnn Hal 8 dari 23*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membanting anak korban, lalu lelaki **Anak \*\*\*\*\***, memukul anak korban dengan menggunakan tangan kananya yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali dan mengena di bagian wajah anak korban, setelah itu lelaki **Anak \*\*\*\*\*** MENIKAM mencabut pisau dari pinggangnya dan menusukan pisaunya tersebut ke arah ketiak saya sebelah kiri dengan menggunakan tangan kananya, lalu lelaki **Anak \*\*\*\*\***, menusukan pisaunya lagi di bagian paha anak korban dengan menggunakan tangan kananya.-

- Atas keterangan tersebut Pelaku **Anak \*\*\*\*\*** membenarkan keseluruhan keterangan saksi tersebut.

#### 4. Saksi RAHEL ABIGAIL MINGKIT, Menerangkan :

- Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa Kejadian penikaman yang dilakukan anak pelaku terhadap anak korban tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar Jam 00.45 wita di desa Kembuan Jaga II Kec. Tondano Utara tepatnya di jalan desa Kembuan depan rumah lelaki MARIO. -
- Bahwa Yang melakukan Penganiayaan adalah lelaki **Anak \*\*\*\*\*** dan yang menjadi korbannya adalah lelaki TIMOTIUS PAPARANG Alias TIMO. -
- Bahwa saksi mengetahuinya atas pemberitahuan dari Lelaki TIMOTIUS PAPARANG ALIAS TIMO, dan juga saat itu saya sempat melihat lelaki **Anak \*\*\*\*\*** langsung pergi melarikan diri menggunakan sepeda motor.
- Bahwa lelaki **Anak \*\*\*\*\*** melakukan penganiayaan terhadap Lelaki TIMOTIUS PAPARANG ALIAS TIMO dengan cara menikam dengan menggunakan pisau badik sebanyak 2 (dua) kali.. -
- Bahwa Penganiayaan tersebut mengenai di bagian bawah ketiak sebelah kiri dan di bagian paha sebelah kiri.

Putusan No. 21/Pid.Sus.Anak/2021/Pn.Tnn Hal 9 dari 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penganiayaan terhadap Lelaki TIMOTIUS PAPARANG ALIAS TIMO terjadi saat itu saya sedang berada di rumah perempuan NINDI tiba-tiba kami mendengar sedang terjadi keributan sehingga kami langsung keluar dari rumah dan melihat apa yang terjadi dan ketika saya keluar dari rumah saksi berpapasan dengan Lelaki TIMOTIUS PAPARANG ALIAS TIMO yang saat itu sudah mengalami pendarahan lalu saat itu Lelaki TIMOTIUS PAPARANG ALIAS TIMO mengatakan “tolong akang pa kita, kita so basa (tolong saya, saya sudah berdarah)” melihat hal itu saya langsung bertanya kepada Lelaki TIMOTIUS PAPARANG ALIAS TIMO siapa yang melakukan penganiayaan kepada Lelaki TIMOTIUS PAPARANG ALIAS TIMO dan saat itu Lelaki TIMOTIUS PAPARANG ALIAS TIMO mengatakan bahwa dia telah ditikam oleh lelaki **Anak \*\*\*\*\*** sehingga saat itu saya langsung pergi melihat di tempat kejadian namun saat itu saya melihat lelaki **Anak \*\*\*\*\*** langsung di bawa lari oleh lelaki CLIF dengan menggunakan sepeda motor sehingga saya pergi kembali melihat Lelaki TIMOTIUS PAPARANG ALIAS TIMO dan langsung membawa Lelaki TIMOTIUS PAPARANG ALIAS TIMO kerumah sakit bersama dengan lelaki HIZKIA BOGIA. –

- Atas keterangan tersebut Pelaku Anak membenarkan keseluruhan keterangan saksi tersebut.

5. **Saksi MARIO ACHILEUS MASSIE, Menerangkan :**

- Bahwa, setahu saksi anak pelaku dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penganiayaan terhadap anak korban;
- Bahwa, penganiayaan tersebut terjadi di Ds. Kembuan Jaga III Kec. Tondano Utara tepatnya di depan rumah lelaki MARIO MAASI dan kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 08 Oktober 2021, sekitar pukul 01.30 wita.

Putusan No. 21/Pid.Sus.Anak/2021/Pn.Tnn Hal **10** dari **23**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa Yang melakukan Penganiayaan adalah lelaki **Anak \*\*\*\*\*** dan yang menjadi korbannya adalah lelaki TIMOTIUS PAPARANG Alias TIMO. –
- Bahwa, Saksi melihat Pelaku Anak membanting korban lelaki TIMOTIUS FEBRO PAPARANG sampai terjatuh, dan anak pelaku duduk di atas perut korban lelaki TIMOTIUS FEBRO PAPARANG sambil memukuli korban lelaki TIMOTIUS FEBRO PAPARANG dengan menggunakan tangan kanan anak pelaku yang terkepal sebanyak 2(dua) kali, lalu anak pelaku mencabut pisau yang anak pelaku simpan di pingang anak pelaku dengan menggunakan tangan kiri saya, lalu anak pelaku pindah ke tangan kanan anak pelaku setelah itu anak pelaku menusukan pisau tersebut ke arah bahu kiri korban lelaki TIMOTIUS FEBRO PAPARANG sebanyak satu kali, setelah itu saya menusukannya lagi di bagian aha kiri korban lelaki TIMOTIUS FEBRO PAPARANG.
- Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa Penganiayaan tersebut mengenai di bagian bawah ketiak sebelah kiri dan di bagian paha sebelah kiri.
- **Atas keterangan tersebut Pelaku Anak membenarkan keseluruhan keterangan saksi tersebut.**

Menimbang bahwa dimuka persidangan Anak berhadapan dengan hukum telah pula memberikan keterangan sebagai berikut : \_

- Bahwa, Anak menerangkan telah melakukan penikaman pada anak korban di Ds. Kembuan Jaga III Kec. Tondano Utara tepatnya di depan rumah lelaki MARIO MAASI dan kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 08 Oktober 2021, sekitar pukul 01.30 wita.
- Bahwa, Pelaku Anak menjelaskan bahwa Yang telah melakukan penikaman adalah saya sendiri dan yang menjadi korban adalah lelaki TIMOTIUS FEBRO PAPARANG.

*Putusan No. 21/Pid.Sus.Anak/2021/Pn.Tnn Hal 11 dari 23*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pelaku Anak menjelaskan bahwa melakukan penganiayaan terhadap lelaki TIMOTIUS FEBRO PAPARANG, dengan menggunakan tangan kanan saya yang terkepal dan menggunakan senjata tajam jenis pisau badik..
- Bahwa, Pelaku Anak menjelaskan bahwa Pelaku Anak melakukan penganiayaan terhadap korban TIMOTIUS FEBRO PAPARANG, sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal, dan menikam korban sebanyak 2(dua) kali. -
- Bahwa, Pelaku Anak Menjelaskan Bahwa Awalnya pada hari jumat tanggal 08 Oktober 2021, sekitar pukul 10.00 wita anak pelaku kerumah lelaki MARIO MAASI untuk mengambil handpone anak pelaku yang tertinggal di rumah tersebut, dan pada saat sampai di depan rumah lelaki MARIO MAASI, - anak pelaku melihat ada lelaki TIMOTIUS FEBRO PAPARANG, lalu anak mendekat dan langsung duduk di teras depan rumah lelaki MARIO MAASI, pada waktu itu Lelaki TIMOTIUS FEBRO PAPARANG, berdiri sambil bertanya kepada anak pelaku "kita pinjam ngana pe piso dang" maksudnya (saya pinjam isau kamu), lalu anak pelaku menjawab " kita ndak ada piso" maksudnya (saya tidak ada pisau). Lalu anak pelaku bertanya kepada lelaki TIMOTIUS FEBRO PAPARANG, " mo pake apa itu parang" maksudnya (mau pake apa parang itu) lalu lelaki TIMOTIUS FEBRO PAPARANG menjawab "mo potong pa ngana" maksudnya (mau pake potong kamu). Pada saat saya mendengar hal tersebut anak langsung berdiri dan langsung memegang tangan lelaki TIMOTIUS FEBRO PAPARANG,y ang pada sat itu memegang parang dengan menggunakan tangan kanan anak, lalu anak pelaku membanting lelaki TIMOTIUS FEBRO PAPARANG, sampai terjatuh dan parang yang di pegang lelaki TIMOTIUS FEBRO

Putusan No. 21/Pid.Sus.Anak/2021/Pn.Tnn Hal 12 dari 23

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAPARANG, terlepas dari tangannya, lalu anak pelaku duduk di atas perut lelaki TIMOTIUS FEBRO PAPARANG, lalu saya memukul wajah lelaki TIMOTIUS FEBRO PAPARANG, sebanyak 2(dua) kali dengan menggunakan tangan kanan anak yang terkepal, lalu anak mencabut pisau yang anak simpan di pinggang anak dengan menggunakan tangan kiri anak lalu anak memindahkannya di tangan kanan anak, lalu anak menusukan pisau tersebut ke bagian lengan kiri lelaki TIMOTIUS FEBRO PAPARANG, lalu lelaki TIMOTIUS FEBRO PAPARANG, memutarakan badanya ke kanan, setelah itu anak menusukan pisau anak ke arah paha kiri dari lelaki TIMOTIUS FEBRO PAPARANG;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum *Visum Et Repertum* Nomor: R/439/VER/RS/8/21 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Richi Posumah dokter pada Rumah Sakit Umum Tondano pada tanggal 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah yaitu:

- Satu pisau tajam jenis pisau badik terbuat dari besi biasa dengan gagang kayu berbentuk huruf L berwarna hitam dan ujung gagang berwarna kuning, berujung runcing, tajam disatu sisi dan memiliki lubang di tengah pisau, memiliki sarung yang terbuat dari pipa paralon yang dibungkus dengan lakban berwarna hitam dengan panjang pisau 16,5cm dan lebar 1,5cm, panjang lubang 6,5cm dan lebar 2mm, panjang gagang 6,5cm dan panjang keseluruhan 23cm

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta Visum Et Repertum serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

**Putusan No. 21/Pid.Sus.Anak/2021/Pn.Tnn Hal 13 dari 23**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa , pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 01.30 Wita, bertempat di Desa Kembuan jaga II Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa , anak pelaku ytelah melakukan penikaman terhadap anak korban;
- Bahwa, penikaman tersebut terjadi berawal ketika pelaku anak ke rumah saksi MARIO MASIE untuk mengambil handphonenya yang tertinggal di rumah tersebut dan pada saat sampai didepan rumah saksi MARIO MASIE, ada saksi korban TIMOTIUS FEBRO PAPARANG yang sedang membawa parang kemudian saksi korban berkata kepada pelaku anak "kita pinjam ngana pe piso dang" (saya pinjam pisau kamu) lalu anak menjawab kita nda ada piso (saya tidak ada pisau). Selanjutnya pelaku anak bertanya kepada saksi korban "mo pake apa itu parang?" (mau pake apa parang itu) dan saksi korban menjawab "mo potong pa ngana" (mau pake potong kamu) dan mendengar hal tersebut, pelaku anak langsung berdiri dan memegang tangan saksi korban yang saat itu memegang parang dengan menggunakan tangan kanan lalu pelaku anak membanting saksi korban sampai terjatuh dan parang yang di pegang saksi korban terlepas dari tangannya lalu pelaku anak duduk di atas perut saksi korban kemudian pelaku anak memukul wajah saksi korban menggunakan tangan kanan yang terkepal lalu pelaku anak mencabut pisau dari pinggang dengan menggunakan tangan kiri lalu memindahkannya ke tangan kanan selanjutnya pelaku anak menusukkan pisau tersebut ke bagian dada kiri saksi korban.
- Bahwa, kemudian pelaku memutar badannya ke kanan dan pada saat itu pelaku anak menusukkan pisau ke arah paha kiri saksi korban, setelah itu pelaku anak berkata "napa so rasa ngana" (kamu sudah rasakan ini).
- Bahwa akibat perbuatan pelaku **Anak** tersebut, sebagaimana hasil Visum et Repertum nomor : R/439/VER/RS/8/21 tanggal 12 Oktober 2021

Putusan No. 21/Pid.Sus.Anak/2021/Pn.Tnn Hal **14** dari **23**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di tandatangani oleh dokter Richi Posumah selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Tondano dengan hasil pemeriksaan

Luka robek di paha kiri ukuran 2x1 cm kedalamannya 5,5 cm

Luka robek didada kiri ukuran 1x0,5 cm kedalamannya 3 cm

Kesimpulan kelainan itu disebabkan oleh trauma tajam

Oleh karena hal-hal tersebut tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sudah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal kesimpulan yang didasarkan fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta adanya barang bukti apakah dapat menjadikan Anak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Anak telah diajukan dihadapan persidangan dengan Surat Dakwaan berbentuk alternative yaitu dalam dakwaan pertama perbuatan anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat(1) KUHPidanan atau dalam dakwaan kedua perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951.**

Menimbang, bahwa oleh karena Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternative maka Hakim akan langsung memilih Pasal yang paling sesuai dalam perbuatan anak berhadapan dengan hukum sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dimana Hakim menilai jika Pasal dalam dakwaan pertama yang paling tepat yang akan diupertimbangan dalam perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum;

**Putusan No. 21/Pid.Sus.Anak/2021/Pn.Tnn Hal 15 dari 23**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan Penganiayaan

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang” dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang memiliki dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban yang bersifat pribadi dan melekat tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembenar namun dalam perkara a quo secara khusus subyek hukum dimaksud yakni Anak yang berkonflik dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berkonflik dengan hukum, sebagaimana merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyebutkan “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Sehingga dari ketentuan tersebut secara formil seorang Anak berhadapan dengan hukum untuk dapat diajukan dipersidangan sebagai Anak berkonflik dengan hukum dipersyaratkan adanya batas usia yakni minimal 12 (dua belas tahun) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, Selain hal tersebut merujuk pada kaidah hukum pidana, dipersyaratkan pula bahwa anak tersebut dihadirkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Sehingga dengan memenuhi persyaratan diatas maka kepada subjek hukum dimaksud bertanggung jawab serta dapat dimintai pertanggung jawaban;

**Putusan No. 21/Pid.Sus.Anak/2021/Pn.Tnn Hal 16 dari 23**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Anak yang bernama **Anak** dan setelah diperiksa identitasnya Anak Berhadapan Hukum membenarkan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut Anak Berhadapan Hukum berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya Anak haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang ” ini telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan :**

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja tidak secara eksplisit diredaksionalkan dalam unsur penganiayaan tersebut namun hakikat dari terjadinya delik ini harus disertai unsur kesengajaan atau dengan maksud.

Bahwa menurut doktrin hukum, maksud/kesengajaan yang terserap dalam niat ini secara ilmu pengetahuan hukum dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

- a) Maksud sebagai tujuan ;
- b) Kesadaran yang terdiri dari keinsyafan kepastian dan ;
- c) Keinsyafan kemungkinan ;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan perihal yang diartikan sebagai penganiayaan tersebut akan tetapi yurisprudensi memberikan pengertian penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi unsur dengan sengaja dalam perbuatan penganiayaan juga dapat dilihat dari cara melakukan perbuatan tersebut dan pada bagian tubuh manakah ditujukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa , pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 01.30 Wita, bertempat di Desa

**Putusan No. 21/Pid.Sus.Anak/2021/Pn.Tnn Hal 17 dari 23**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembuan jaga II Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa , anak pelaku telah melakukan penikaman terhadap anak korban dimana penikaman tersebut terjadi berawal ketika pelaku anak ke rumah saksi MARIO MASIE untuk mengambil handphonenya yang tertinggal di rumah tersebut dan pada saat sampai didepan rumah saksi MARIO MASIE, ada saksi korban TIMOTIUS FEBRO PAPARANG yang sedang membawa parang kemudian saksi korban berkata kepada pelaku anak "kita pinjam ngana pe piso dang" (saya pinjam pisau kamu) lalu anak menjawab kita nda ada piso (saya tidak ada pisau). Selanjutnya pelaku anak bertanya kepada saksi korban "mo pake apa itu parang?" (mau pake apa parang itu) dan saksi korban menjawab "mo potong pa ngana" (mau pake potong kamu) dan mendengar hal tersebut, pelaku anak langsung berdiri dan memegang tangan saksi korban yang saat itu memegang parang dengan menggunakan tangan kanan lalu pelaku anak membanting saksi korban sampai terjatuh dan parang yang di pegang saksi korban terlepas dari tangannya lalu pelaku anak duduk di atas perut saksi korban kemudian pelaku anak memukul wajah saksi korban menggunakan tangan kanan yang terkepal lalu pelaku anak mencabut pisau dari pinggang dengan menggunakan tangan kiri lalu memindahkannya ke tangan kanan selanjutnya pelaku anak menusukkan pisau tersebut ke bagian dada kiri saksi korban, kemudian pelaku memutar badannya ke kanan dan pada saat itu pelaku anak menusukkan pisau ke arah paha kiri saksi korban, setelah itu pelaku anak berkata "napa so rasa ngana" (kamu sudah rasakan ini).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan anak pelaku tersebut saksi korban mengalami luka , sebagaimana hasil Visum et Repertum nomor : R/439/VER/RS/8/21 tanggal 12 Oktober 2021 yang di tandatangani oleh dokter Richi Posumah selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Tondano dengan hasil pemeriksaan

**Putusan No. 21/Pid.Sus.Anak/2021/Pn.Tnn Hal 18 dari 23**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka robek di paha kiri ukuran 2x1 cm kedalaman 5,5 cm

Luka robek didada kiri ukuran 1x0,5 cm kedalaman 3 cm

Kesimpulan kelainan itu disebabkan oleh trauma tajam

Oleh karena hal-hal tersebut tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa yang menikam saksi korban dengan menggunakan pisau badik yang terdakwa arahkan dibagian kepala dapatlah dikategorikan **maksud sebagai tujuan** dengan kata lain perbuatan terdakwa tersebut bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada saksi korban, hal mana pula, terdakwa **secara sadar/insyaf** mengetahui bahwa tindakannya yang menikam saksi korban dengan menggunakan pisau badik yang diarahkan kearah badan dan paha dapat menimbulkan rasa sakit, perasaan tidak enak atau luka atau bahkan kematian terhadap diri korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka , maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal dalam dakwaan kesatu , maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan, bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena Anak telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan kesatu maka terhadap anak dapat dinyatakan bersalah melakukan perbuatan **melakukan penganiayaan**, maka terhadap Anak haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

*Putusan No. 21/Pid.Sus.Anak/2021/Pn.Tnn Hal 19 dari 23*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak didapati hal-hal yang menjadi dasar alasan untuk menghapuskan pidana atas diri Anak baik secara pemaaf atau pun pembenar, oleh karena itu kepada diri Anak dinyatakan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Anak telah ditahan, maka lamanya Anak dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang sah yang dapat mengeluarkan Anak dari tahanan maka diperintahkan agar Anak Berhadapan Hukum tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dihukum maka Anak harus di bebani untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pembedaan telah ditegaskan bahwa pembedaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pembedaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pembedaan diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri Anak akan tetapi kualitas dari pembedaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama anak dengan Kesimpulan bahwa faktor utama penyebab klien terlibat tindak pidana adalah karena Pergaulan dan kurangnya perhatian dari pihak keluarga namun memperhatikan tindak pidana yang dilakukan sehingga Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan klien dapat dijatuhi pidana yang ringan ringannya untuk memberikan efek jera dan pada saat menjalankan masa tahananannya di LPKA tomohon anak dapat

**Putusan No. 21/Pid.Sus.Anak/2021/Pn.Tnn Hal 20 dari 23**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pula mendapatkan pembinaan ketrampilan sesuai dengan minat dan bakat anak;;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditanyakan kepada keluarga Anak sehubungan dengan permasalahan/perkara yang dihadapi oleh Anak dan keluarga Anak menyatakan pada pokoknya bahwa keluarga Anak siap untuk membimbing dan mengawasi Anak setelah menjalani putusan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serbagaimana yang telah dipertimbangkan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Majelis Hakim bahwa putusan yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak masih muda dan Anak sangat menyesali akan perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak dan Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta pula perbuatan anak pada saat kejadian didahului oleh perbuatan saksi korban yang mendatangi pelaku anak dengan membawa sebilah parang untuk membalas dendam kepada pelaku anak yang telah ada permasalahan sebelumnya maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum sehingga Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan nantinya kepada Anak dianggap telah adil dan bijaksana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Anak terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Anak ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;

**Putusan No. 21/Pid.Sus.Anak/2021/Pn.Tnn Hal 21 dari 23**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan anak telah membuat anak korban mengalami rasa saksit dan luka;

## Hal-hal yang meringankan :

- Anak belum pernah dihukum ;
- Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;
- Anak masih muda sehingga diharapkan Para Anak dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari ;
- Perbuatan anak juga dipicu dengan perbuatan dsaksi korban yang pada saat kejadian terlebih dahulu mendatangi anak pelaku dengan membawa parang dengan tujuan balas dendam;
- Anak masih bersekolah;
- Antara anak dengan saksi korban telah ada permasalahan sebelumnya ;

Mengingat , Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Pasal-Pasal dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak yang berhadapan dengan hukum **Anak** , telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan"
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum **Anak** selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Anak yang berhadapan dengan hukum tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Putusan No. 21/Pid.Sus.Anak/2021/Pn.Tnn Hal 22 dari 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu pisau tajam jenis pisau badik terbuat dari besi biasa dengan gagang kayu berbentuk huruf L berwarna hitam dan ujung gagang berwarna kuning, berujung runcing, tajam disatu sisi dan memiliki lubang di tengah pisau, memiliki sarung yang terbuat dari pipa paralon yang dibungkus dengan lakban berwarna hitam dengan panjang pisau 16,5cm dan lebar 1,5cm, panjang lubang 6,5cm dan lebar 2mm, panjang gagang 6,5cm dan panjang keseluruhan 23 cm;

**dirampas untuk dimusnahkan**

6. Menetapkan Anak yang berhadapan dengan hukum membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tondano pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 oleh NUR DEWI SUNDARI.SH sebagai Hakim anak, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim anak tersebut dengan dibantu oleh ALFONS R OSAK, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh JOICE .M .USSU SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa dan dihadapan Anak dengan di dampingi oleh Penasehat Hukum Anak, keluarga Anak dan Tanpa dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan;

PANITRA PENGGANTI

HAKIM

ALFONS R OSAK SH.

NUR DEWI SUNDARI, SH

Putusan No. 21/Pid.Sus.Anak/2021/Pn.Tnn Hal 23 dari 23

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)